



Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertium Dalam Tindak Pidana Perkosaan

Wahyuningsih², Hambali Thalib¹ & Azwad Rahmat Hambali¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: wahyiuningsih@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan visum et repertium dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan di kota Makassar dan Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap dua masalah yang telah diteliti, menunjukkan bahwa Kekuatan pembuktian visum et repertium dalam tindak pidana perkosaan adalah pada tingkat penyidikan kekuatan pembuktian Visum et Repertium salah satu alat bukti yang menguatkan atau dapat memfaktakan bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian visum et repertium dalam tindak pidana perkosaan adalah faktor banyak dari korban mengalami trauma atau malu dalam hal menyampaikan tentang kejadian atau keterangan yang telah dialaminya dan faktor biaya dalam pemeriksaan hasil visum et repertium yang dimana tidak semua Rumah Sakit menggratiskan biaya pemeriksaan.

Kata Kunci: Pembuktian; Visum Et Repertium; Perkosaan

ABSTRACT

The research objective is to analyze the position of visum et repertium in the proving process of rape crime in the city of Makassar and to determine the factors that influence it. This study, the authors use the type of empirical legal research. The results of research that have been carried out on the two problems that have been studied show that the power of proof of visum et repertium in the crime of rape is at the level of investigation, the strength of evidence that Visum et Repertium is one of the evidence that strengthens or can prove that the crime of rape has occurred Factors that affect the strength of proof of visum et repertium in the crime of rape are many factors of victims experiencing trauma or embarrassment in terms of conveying events or information they have experienced and the cost factor in examining the results of visum et repertium where not all hospitals free costs examination.

Keywords: Proof; Visum Et Repertium; Rape

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang baik itu secara individu maupun secara bersama-sama (Sumera, 2013), yang tanpa disadari ini dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat karena seringkali pemerkosaan yang dilakukan justru mengakibatkan kematian pada korbannya. Seorang pelaku tindak pidana sudah seharusnya diadili menurut hukum yang berlaku, dimana di Indonesia diketahui terdapat pranata-pranata hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia..

Pembuktian dalam Perkara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa (Nugroho, 2017). Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarakkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai ahli. Seorang dokter bisa bertindak sebagai saksi ahli dan juga bisa membuat surat keterangan yang disebut dengan *visum et repertum* (Sadari, Rochaeti & Baskoro, 2016).

Pembuatan *visum et repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu jaksa dalam menentukan arah dakwaan yang akan didakwakan terhadap terdakwa, serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil dalam memutuskan perkara pidana (Priyanto, 2019). Dokter dilibatkan untuk turut dalam memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara pidana, apabila menyangkut tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia (Trisnadi, 2013). Pendapat dokter diperlukan karena seorang jaksa sebagai penuntut umum dalam suatu perkara tidak dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran materil atas perkara pidana. (Susanti, 2013)

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakikatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum (Nisa & Kisman, 015). Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut (Ahmad & Djanggih, 2017).

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat (2) yang menyatakan :

Tiada seorangpun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 184 Ayat 1 yang menyebutkan Alat bukti yang sah ialah : 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli 3) surat, 4) petunjuk, 5) keterangan terdakwa. Didalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada diluar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut (Sujadi, 2012).

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) yang menyatakan: Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Salah satu tindak pidana yang pengungkapannya membutuhkan keterangan ahli adalah tindak pidana pemerkosaan dan penganiayaan lainnya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini merupakan kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetujuan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan (Narwawan & Andoi, 2018). Keterangan ahli yang dimaksud disini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetujuan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*.

Menurut pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang yang dibuat oleh dokter terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Mengingat bahwa untuk mengungkap suatu kasus pemerkosaan yang berdasarkan Pasal 285 KUHP harus dapat dibuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya tanda-tanda persetujuan (hubungan badan), ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan/ancaman kekerasan yang mana kedua unsur tersebut merupakan syarat mutlak untuk bisa dikatakan perbuatan pemerkosaan. Oleh sebab itu peran dari bantuan dokter ahli berupa *visum et repertum* sangat dibutuhkan untuk membuktikan unsur-unsur tersebut.

Menurut ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan dalam KUHP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 Ayat (1), yang menyatakan: Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Penggunaan *visum et repertum* sangat penting dalam pembuktian tindak pidana khususnya dalam kasus tindak pidana pemerkosaan untuk mengungkap keadaan korban yang sebenarnya. Selain itu *visum et repertum* merupakan alat bukti yang sah didalam KUHP dan mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian yang dapat digunakan penegak hukum untuk pembuktian tindak pidana pemerkosaan sehingga dapat menimbulkan keyakinan hakim. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk penyimpangan nilai-nilai moralitas dalam masyarakat dimana perbuatan kriminal ini terus berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitas perbuatannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum sosial/empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dan kenyataan (*das sein*) dibidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action*. Penelitian akan ini dilakukan di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan di tempat tersebut pemeriksaan terhadap kasus perkosaan atau kejahatan kesusilaan lainnya sering menggunakan *visum et repertum* untuk mendapatkan bukti-bukti yang penting dan memerlukan keahlian khusus dalam pengungkapannya.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan.

Visum et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama visum. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah *visa*. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata *visum* atau *visa* berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan *Repertum* berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *Visum et Repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat esensial, guna menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran sejati (materil) terhadap beberapa pertanyaan, seperti perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan, apakah terbukti bahwa terdakwa bersalah, tindak pidana apakah yang telah dilakukan, dan hukuman apakah yang akan dijatuhkan.

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian acara di persidangan. Kebenaran mengenai suatu tindak pidana dapat diketemukan melalui pembuktian. Tahap pembuktian merupakan “jantung” sebuah proses peradilan guna menemukan kebenaran materill, tujuan adanya hukum acara pidana. kebenaran materill diartikan sebagai suatu kebenaran yang diupayakan mendekati kebenaran yang sesungguhnya atas tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan pembuktian adalah merupakan hal yang sangat penting. Dan pada hakekatnya kepentingan mencari bukti-bukti terbagi dalam tiga tingkatan antara lain :

- a. Tingkat Penyidikan (opspring)
Pada tingkat ini terlebih dahulu diusahakan untuk dapat mencari bahan-bahan bukti dan setelah terkumpul bahan-bahan bukti tersebut selanjutnya dapat menuju pada tingkat selanjutnya, yaitu ;
- b. Tingkat penuntutan (vervolging), barulah kemudian meningkat pada;
- c. Tingkat pemeriksaan disidang (terechcitting).

Untuk mengetahui tingkat penyidikan oleh kepolisian dan tingkat pemeriksaan sidang oleh Hakim hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut ;

1. Tingkat Penyidikan

Hasil wawancara Tanggal 16 Februari 2021 dengan Bapak **AKP ISMAIL, S.H**, Kanit PPA (Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Makassar mengatakan pada tingkat penyidikan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana perkosaan adalah yang menjadi salah satu alat bukti yang menguatkan atau dapat memfaktakan bahwa telah terjadi tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan.

2. Tingkat pemeriksaan disidang

Hasil wawancara Tanggal 17 Februari 2021 dengan Bapak **Baharuddin, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Makassar mengatakan bahwa tidak dikatakan sebagai pemerkosaan apabila ada yang namanya suka sama suka, pemerkosaan ini bisa dikatakan tindak pidana perkosaan apabila adanya unsur paksaan dari pelaku, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dapat diartikan apabila ada perbuatan pelaku yang memaksa korban untuk melakukan persetujuan yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan korban sehingga korban terpaksa melakukan hal tersebut. Dalam tindak pidana perkosaan kerap kali ada yang namanya pelecehan atas dasar paksaan tersebut, dengan adanya paksaan tersebut maka korban kerap kali mendapatkan perlakuan yang kasar dari pelaku entah itu di pukul pada bagian-bagian tertentu pada fisik korban maupun luka pada alat kelamin korban, disinilah kaitannya dengan *visum et repertum*, visum ini adalah bagian tugas dari penyidik untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan korban terhadap penyidik (polres), kemudian pihak penyidik meminta bantuan kepada Rumah Sakit (kedokteran forensik) untuk membuat terang tentang apa yang sebenarnya terjadi pada korban, disilah dokter akan menjawab sesuai ilmu pengetahuannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Bukti visum inilah yang akan dikuatkan oleh saksi-saksi lain mengenai korban, misalnya keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam sidang pengadilan.

Dalam KUHAP tidak terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit memuat perkataan *Visum et Repertum*. Hanya di dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada pasal 1 dinyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana. Di samping ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum.

Kedudukan *Visum et Repertum*, ketentuan lainnya yang juga memberi kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yaitu pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti surat serta pasal 187 butir c yang menyatakan bahwa: "Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya". Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari *Visum et Repertum* yang diberikan oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberi kedudukan *Visum et Repertum* sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana. Untuk itu dibutuhkan suatu proses pemeriksaan barang bukti oleh dokter dan akan sangat berbeda dengan kesaksian yang dilakukan seseorang yang bukan dokter. Oleh karena, apa yang dokter saksikan, apa yang didengar dan dilihatnya, merupakan perbuatan hukum yang berkonsekuensi hukum juga.

Pasal-pasal tersebut adalah pasal 184 ayat (1), pasal 187 KUHAP, yang secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 184 ayat (1), bahwa alat bukti yang sah adalah :
 - a) Keterangan Saksi
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pemberitahuannya itu (pasal 1 ke-27 KUHAP).
 - b) Keterangan Ahli
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 ke-28 KUHAP).
2. Pasal 187 KUHAP, yang berbunyi : Surat sebagaimana tersebut pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Sedangkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (1) KUHAP). Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri (pasal 189 (I) KUHAP).

Visum et Repertum merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan, yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keontetikan. Hal-hal sebagaimana telah penulis uraikan di atas, bilamana telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf c, dan pasal 187 huruf c KUHAP, dengan demikian maka *Visum et Repertum* dalam bingkai alat bukti yang sah menurut undang-undang termasuk dalam kategori alat bukti surat.

Dalam proses selanjutnya, *Visum et Repertum* dapat menjadi alat bukti petunjuk, hal ini didasarkan oleh karena petunjuk sebagaimana tersebut di dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa (pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Kemudian apabila kita berkeyakinan bahwa pada proses awalnya *Visum et Repertum* yang selanjutnya disebut sebagai alat bukti surat yang untuk memperoleh *Visum et Repertum* tersebut berasal dari kesaksian dokter terhadap seorang, tentang apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya dan apa yang diketemukannya menunjukkan bahwa di dalamnya telah terselip alat bukti berupa keterangan saksi.

Dari pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan :

- a) Untuk adanya *Visum et Repertum* harus ada terlebih dahulu keterangan saksi;
- b) Alat bukti surat sesungguhnya merupakan penjabaran dari *Visum et Repertum*;
- c) Dari alat bukti surat tersebut dapat diperoleh alat bukti baru yaitu petunjuk.

Kekuatan pembuktian surat hanya dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP yaitu Surat sebagai alat bukti diatur dalam pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menurut ketentuan ini: "Surat yang dinilai dengan alat bukti yang sah di persidangan menurut undang-undang yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Untuk menilai kekuatan pembuktian surat, terbagi atas dua teori yakni dari tinjauan dari segi formal dan dari tinjauan segi materil. Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat ditegaskan pada pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna kecuali data dibuktikan dengan alat bukti lawan (tegen bewijs). Namun dari sudut materil alat bukti surat tetap bersifat bebas kekuatan pembuktiannya. Hal ini

disebabkan hukum acara pidana yang berpatokan pada pencarian kebenaran materil (materiel waarheid), asas keyakinan hakim (pasal 183) dan asas batas minimal pembuktian. Dengan alasan dan penjelasan diatas bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak mengubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran ini dapat ditinjau dari beberapa alasan. Baik dari segi asas kebenaran sejati (truth), asas keyakinan hakim, maupun dari sudut batas minimal pembuktian.

Bantuan dokter kepada kalangan hukum yang paling sering dan sangat diperlukan adalah pemeriksaan korban untuk pembuatan *Visum et Repertum*. *Visum* inilah yang akan menghubungkan dokter dengan penyidik atau dengan kalangan peradilan lainnya. *Visum et Repertum* adalah istilah asing, namun menyatu dengan bahasa Indonesia sehingga orang awam sekalipun dapat mengetahui bahwa *Visum et Repertum* ini berkaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh dokter untuk polisi demi proses di pengadilan.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli:

- a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, di dalamnya tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan. Hal tersebut terserah kepada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepada alat bukti keterangan ahli. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk harus menerima kebenaran keterangan ahli tersebut.
- b) Disamping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa di dukung oleh salah satu bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila Pasal 183 KUHAP ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini juga berlaku bagi keterangan ahli.

Visum et Repertum mempunyai daya bukti dalam suatu perkara pidana apabila bunyi visum tersebut telah dibacakan dimuka sidang pengadilan. Apabila tidak, maka visum tersebut tidak berarti apapun, hal ini karena visum dibuat dengan sumpah jabatannya, dan visum merupakan tanda bukti, sedangkan korban yang diperiksa adalah bahan bukti. *Visum et repertum* ini akan dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan. Dalam menangani kasus untuk membantu proses peradilan di sini peran dokter sebagai ahli forensik. Di sini korban yang diperiksa berstatus sebagai barang bukti dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan yang diambil oleh dokter di sini adalah pemeriksaan forensik yang bertujuan untuk penegakan keadilan.

B. Faktor- faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan.

Untuk mencari kebenaran materiil atas suatu tindak pidana yang terjadi, maka diadakanlah proses pemeriksaan oleh penyidik atau aparat penegak hukum pada tempat kejadian perkara. Upaya dan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh

penegak hukum semata-mata adalah demi mencari kebenaran materiil untuk dapat membuktikan bahwa pelakunya adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Setiap tindakan penyidik dalam menangani tempat kejadian perkara selalu terkait dengan mekanisme penerapan hukum dan tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui berita acara pemeriksaan. Sehingga hal-hal yang bersifat kekeliruan dapat dihindari, dan orang yang dijatuhkan hukuman pidana merupakan orang yang benar-benar terbukti melakukan kesalahan. Dari itulah, agar hukum tidak hanya mencari menang dengan mengabaikan perangkat dan proses hukum, maka harus ada *rule of law*. Untuk menegakkan *rule of law* dalam mengungkap kasus pidana, dapat dibuktikan dengan kebenaran materiil. Diantara kasus yang harus dibuktikan kebenarannya adalah mengenai tindak pidana pemerkosaan.

Dalam mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana perkosaan penyidik kepolisian melakukan suatu rangkaian penyelidikan dan penyidikan banyak mengalami kendala atau faktor yang mempengaruhi dalam mengungkap suatu perkara perkosaan tetapi dengan adanya bukti dari pihak kedokteran rumah sakit dengan mengeluarkan hasil *visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti telah terjadi tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku.

Untuk mengetahui Faktor- faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Korban

Faktor Korban yang dalam hal ini adalah korban yang mengalami dari tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku. Saat ini banyak dari korban mengalami trauma atau malu dalam hal menyampaikan tentang kejadian atau keterangan yang telah dialaminya karena malu karena biasanya dianggap sebagai aib dan diketahui oleh masyarakat. Korban harus menghadirkan sekurang-kurangnya dua orang saksi dalam proses perkara tersebut. Umumnya perbuatan pencabulan dilakukan dalam lingkungan tertutup dan terbatas atau walaupun terbuka hanya sedikit orang yang mau dijadikan saksi atas kejadian tersebut, sehingga masalah pelecehan seksual seringkali mengakibatkan kerugian bagi korban dari pada si pelaku, bahkan tidak jarang karena tekanan tertentu. Akan tetapi dari sisi keadilan korban harus mendapatkan keadilan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara Tanggal 16 Februari 2021 dengan Bapak **AKP ISMAIL, S.H**, Kanit PPA (Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Makassar mengatakan banyak korban perkosaan malu untuk menyampaikan akan hal kejadian perkosaan yang dialaminya sehingga kami sebagai penyidik menjadi kendala dalam hal mengungkapkan kasus perkosaan yang dialaminya, namun sebagai langkah pengembangan kasusnya kami mengarahkan untuk melakukan *visum et repertum* ke Dokter rumah sakit guna untuk mendapatkan salah bukti yang menguatkan tentang terjadinya tindak pidana perkosaan.

Hal yang tidak jauh berbeda dari hasil wawancara Tanggal 17 Februari 2021 dengan Bapak **Burhanuddin, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Makassar mengatakan didalam mengungkapkan fakta kejadian tindak pidana perkosaan yang dialami oleh korban sering kami sampaikan secara terbuka akan peristiwa yang dialami oleh korban

yang di dukun oleh hasil bukti *visum et repertum* dan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku.

Untuk membuktikan tentang adanya persetubuhan dan kekerasan maupun ancaman kekerasan pada diri korban perkosaan, dalam tahap penyidikan, penyidik akan melakukan serangkaian upaya atau tindakan guna mendapatkan bukti yang kuat yang dapat menunjukkan hal tersebut. Salah satu upayanya dalam membuktikan kedua hal tersebut melalui pembuatan *visum et repertum* terhadap korban

Dalam hasil *visum et repertum*, terhadap unsur persetubuhan hal ini masih dapat dibuktikan dan diterangkan didalamnya meskipun terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut telah berlangsung lama dari dilaporkannya tindak pidana tersebut. Berbeda dengan unsur kekerasan terhadap diri korban perkosaan, hal ini bisa saja tidak termuat dalam hasil *visum et repertum*, mengingat tanda kekerasan yang biasanya berbentuk luka pada tubuh korban dapat berangsur pulih dan hilang sesuai dengan bertambahnya waktu.

Tanda kekerasan dapat dilihat dari hasil *visum et repertum* korban perkosaan, hal ini sangat membantu penyidik dalam memproses suatu perkara pidana perkosaan pada tahap selanjutnya. Adanya hasil pemeriksaan mengenai *visum et repertum* sangat memberi kemudahan bagi penyidik dalam hal mengungkap tindak pidana perkosaan, terlebih apabila tersebut adalah benar akibat perbuatan pelaku yang memaksa tanda kekerasan tersebut berada pada bagian tubuh korban yang biasanya didapati tanda kekerasan akibat kejahatan seksual, seperti didaerah mulut dan bibir korban, leher korban, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha serta di sekitar dan pada alat genital. Luka-luka yang diakibatkan kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan (bite marks) serta luka memar. Dengan adanya tanda kekerasan pada *visum et repertum* korban, hal ini tidak saja membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan namun juga dapat memberi keyakinan pada hakim dalam hal pembuktian terpenuhinya unsur kekerasan pada diri korban tindak pidana perkosaan.

2. Faktor biaya Pemeriksaan *visum et repertum*

Peranan *Visum et Repertum* dalam pengungkapan tindak pidana perkosaan pada tahap penyidikan, tentunya harus didukung dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materiil yang sejati dalam pemeriksaan perkara tersebut. Terdapat keterbatasan hasil *Visum et Repertum* dalam peranannya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan.

Dalam hal mengungkap tentang terjadinya tindak pidana perkosaan yang dialami oleh korban salah satu alat bukti yang menguatkan adalah *visum et repertum*, tetapi salah satu faktor yang menjadi kendalanya adalah adanya faktor biaya dalam pemeriksaan hasil *visum et repertum* yang dimana tidak semua Rumah Sakit menggratiskan biaya pemeriksaan hal demikian inilah yang menjadi salah satu faktor yang kendala pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan.

Berdasarkan hasil wawancara Tanggal 16 Februari 2021 dengan Bapak **AKP ISMAIL, S.H**, Kanit PPA (Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Makassar mengatakan hambatannya tidak semua rumah sakit menggratiskan atau pembiayaanya ditanggung oleh negara saat melakukan pemeriksaan *visum et repertum*

tesebut sehingga penyidik harus menyurat dan membawa korban ke rumah sakit Bhayangkara (Gratis) dan atau rumah sakit Labuan Baji (khusus perempuan dan anak.

KESIMPULAN

1. Kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan adalah pada tingkat penyidikan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* salah satu alat bukti yang menguatkan atau dapat memfaktakan bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan.
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan adalah faktor banyak dari korban mengalami trauma atau malu dalam hal menyampaikan tentang kejadian atau keterangan yang telah dialaminya dan faktor biaya dalam pemeriksaan hasil *visum et repertum* yang dimana tidak semua Rumah Sakit menggratiskan biaya pemeriksaan.

SARAN

1. Untuk penyidik kepolisian dalam lebih efektif dalam penanganan kasus pidana perkosaan terutama dalam mengungkap bukti selain *visum et repertum*.
2. Untuk rumah sakit yang mendapatkan permohonan pemeriksaan *visum et repertum* tindak pidana perkosaan dapat memberikan layanan gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami korban perkosaan.
3. Pembuatan *visum et repertum* seharusnya diberikan perincian yang seelasjelasnya tentang tanda kekerasan pada tubuh korban karena hasil *visum et repertum* digunakan hakim untuk membuktikan apakah persetubuhan telah terjadi serta dapat digunakan untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Narwawan, D., & Andoi, N. N. (2018). Pentingnya Tindakan Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan. *PATRIOT*, 136-179.
- Nisa, Y. K., & Krisnan, J. (2015). Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana. *Varia Justicia*, 11(2), 185-199.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.
- Priyanto, H. (2019). Pembuatan Visum Et Repertum Oleh Dokter Sebagai Upaya Mengungkap Perkara Di Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Idea Hukum*, 5(1), 1316-1331.
- Siadari, H., Rochaeti, N., & Baskoro, B. D. (2016). Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-18.

- Sujadi, S. (2012). Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Legalitas*, 5(01), 125-42.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2), 39-49.
- Susanti, R. (2013). Peran dokter sebagai saksi ahli di persidangan. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 2(2), 101-104.
- Trisnadi, S. (2013). Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. *Sains Medika*, 5(2), 113-119.
- .
- .